



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

PENDAYAGUNAAN WEBSITE RESMI PEMERINTAH KOTA BEKASI (www.bekasikota.go.id)
DAN WEBSITE SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan electronic government (e-government), maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs website sebagai media resmi pemerintahan yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan website berjalan sesuai aturan maka dipandang perlu adanya aturan dalam Pendayagunaan Website Resmi Pemerintah Kota Bekasi (www.bekasikota.go.id) dan Website SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu diatur Pendayagunaan Website Resmi Pemerintah Kota Bekasi (www.bekasikota.go.id) dan Website SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia;
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/Perkominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 65 Tahun 2005 perihal Pengembangan Layanan Pemerintah secara Elektronik pada berbagai instansi Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah;
 5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja serta rinciannya, jabatan pada Setda Pemerintah Kota Bekasi;

6. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 555.7/Kep.385-Telmat/VIII/2011 tentang Penggunaan Nama Domain Website Resmi Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDAYAGUNAAN WEBSITE RESMI PEMERINTAH KOTA BEKASI (www.bekasikota.go.id) DAN WEBSITE SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bekasi.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bekasi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
7. Bagian Telematika adalah Bagian Telematika Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
8. Bagian Humas adalah Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
10. Telematika adalah Telekomunikasi dan Informatika.
11. Kegiatan Pelayanan adalah kumpulan/rangkaian kegiatan terukur untuk mencapai sasaran program dalam jangka waktu tertentu dan batas anggaran yang tersedia.
12. Standardisasi penyelenggara situs web pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan situs web pada internet yang dikelola oleh masing-masing SKPD.
13. Website atau situs web adalah sekelompok halaman web yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain / sub domain di internet.
14. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan;
15. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet.
16. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
17. Internet Service Provider yang selanjutnya disebut ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.
18. Database atau basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
19. E-mail (electronic mail) atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirimkan pesan antar pengguna jaringan.
20. Blog merupakan singkatan dari "web log" adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum.
21. Upload adalah Mentransfer dokumen dari komputer Anda ke komputer server.
22. Web Page adalah Satu halaman web (tunggal) yang merupakan bagian dari sebuah situs web (web site) secara keseluruhan.
23. Internet adalah jaringan global yang sangat luas dimana setiap computer saling terhubung satu dengan lainnya dan berisi berbagai macam informasi mulai dari text, gambar, audio dan lainnya.
24. Teknologi Komunikasi dan Informasi adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi melalui media komunikasi elektronik.

25. E-government adalah menggunakan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya untuk urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
26. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
27. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
28. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran berlaku secara umum.
29. Struktur content adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
30. Platform adalah komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas system.
31. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
32. Security adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
33. Hosting atau web hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
34. Pembangunan situs web adalah aktivitas yang dilakukan di mulai dari tahapan awal hingga terwujud sebuah situs web.
35. Pengembangan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs web, baik dari sisi content, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
36. User ID adalah serangkaian huruf yang merupakan tanda pengenal untuk masuk dan mengakses fitur atau konten tertentu suatu website.
37. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada website serta mengelola situs web mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai penjajian kandungan isi konten.
38. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber.
39. Editor adalah seseorang yang mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat di anggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
40. Redaktur adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat di anggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi dan mempublikasikannya.
41. Register adalah pengunjung tetap website yang terdaftar berasal dari seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat setelah melalui tahapan pendaftaran sebagai registrant.
42. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
43. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
44. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.
45. Web interoperabilitas adalah kerja sama antara website milik satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan Website www.bekasikota.go.id.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Pendayagunaan Website Resmi dan Website SKPD adalah untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat berdayaguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pendayagunaan Website Resmi dan Website SKPD adalah untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan berbasis media elektronik yang mampu memberikan dan menyediakan data dan/atau informasi sebagai bagian dari peningkatan/pelayanan informasi kepada masyarakat melalui internet.

BAB III WEBSITE RESMI

Pasal 4

- (1) Website resmi adalah situs resmi Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka menyampaikan data dan/atau informasi penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi pembangunan, sosialisasi, kemasyarakatan maupun kegiatan lainnya kepada masyarakat melalui internet;
- (2) Website resmi menjadi induk dari seluruh website SKPD secara terintegrasi;
- (3) Pengalamanan website resmi Pemerintah Kota Bekasi menggunakan domain www.bekasikota.go.id.

BAB IV TIM MANAJEMEN WEBSITE RESMI

Bagian Kesatu Tim Pelindung

Pasal 5

Sehubungan kompleksitas pada layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan suatu organisasi/Tim Pelindung, yaitu Walikota dan Wakil Walikota.

Bagian Kedua Tim Penanggung Jawab

Pasal 6

Sehubungan kompleksitas pada layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan suatu organisasi/Tim Penanggung Jawab yaitu Sekretaris Daerah dibantu Asisten Daerah sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga
Tim Manajemen**

Pasal 7

- (1) Sehubungan kompleksitas pada layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan suatu organisasi/Tim Manajemen yang dipimpin oleh Kepala Bagian Telematika Setda Kota Bekasi dengan sebutan Manajer Website.
- (2) Manajer website dibantu oleh 2 (dua) kordinator yang bertindak sebagai kordinator tim.
- (3) Manajer Website bertindak sebagai mana dimaksud ayat (1) bertindak sebagai administrator mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. membangun tim dan hubungannya dengan SKPD;
 - b. melakukan verifikasi data dan/atau informasi;
 - c. Menyajikan informasi SKPD melalui media internet dan media lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi;
 - d. melakukan tugas operasional website secara keseluruhan dan Mengelola pemeliharaan website, keamanan, isi, desain, penerbitan standar, pengembangan situs web.

**Bagian Keempat
Tim Pengelola**

Pasal 8

- (1) Sehubungan kompleksitas pada layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan suatu Tim Pengelola yang terbagi menjadi 2 (dua) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) yaitu:
 - a. tim Pengelola Informasi Daerah yaitu pejabat eselon IV pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
 - b. tim Pengelola Teknologi Informasi yaitu pejabat eselon IV pada Bagian Telematika Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
- (2) Tim Pengelola Informasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi, menyiapkan dan menyajikan informasi hasil kegiatan publikasi dan dokumentasi, terkait pemberitaan pemerintah daerah;
 - b. menyajikan/menyiapkan data dan/atau informasi yang telah diverifikasi;
 - c. melaksanakan peliputan berita kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat Kota Bekasi umumnya.
- (3) Tim Pengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan tugas operasional website secara keseluruhan, meliputi aplikasi website yang mencakup hal-hal seperti pemantauan, pemeliharaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi, maupun terhadap perangkat server, yang mencakup hal-hal seperti security, time access;
 - b. membantu peliputan berita kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat Kota Bekasi umumnya;
 - c. menggali dan mengolah data dan/atau informasi dari sumber lainnya, dengan prinsip untuk melengkapi konten website resmi, yang data dan/atau informasinya dibutuhkan oleh masyarakat lainnya.

**Bagian Kelima
Tim Asistensi**

Pasal 9

- (1) Sehubungan kompleksitas pada layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan suatu organisasi Tim Asistensi tim manajemen website SKPD yaitu Kepala Bagian/Sekretaris SKPD.
- (2) Tim Asistensi bertindak sebagai manajer website SKPD dan sekurang-kurangnya terdiri dari satu atau lebih operator website SKPD yang bertindak sebagai editor/publisher website SKPD yang disesuaikan kebutuhan organisasi.
- (3) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai rincian tugas yaitu sebagai administrator dalam pengelolaan manajemen website SKPD, pemeliharaan, sekuriti dan verifikasi data informasi untuk dapat dipublikasikan pada website SKPD maupun Website Resmi Pemerintah Kota Bekasi.
- (4) Operator SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai rincian tugas yaitu membantu menyediakan data dari masing-masing unit kedinasan untuk dapat dipublikasikan pada website resmi.

BAB V

PENGISIAN DAN PENYAJIAN KONTEN WEBSITE RESMI PEMERINTAH KOTA BEKASI

Pasal 10

- (1) Penyajian konten berita hasil peliputan dan konten lainnya yang bersifat umum dapat diunggah secara langsung setelah melalui proses verifikasi oleh Tim Pengelola Manajemen Website Resmi Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Penyajian konten data dan/atau informasi dapat berupa data-data produk hukum, perizinan, UKM, perindustrian, pariwisata, pendidikan, pelayanan umum, maupun data-data lainnya yang masih berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat pada umumnya.
- (3) Tim Manajemen Website Resmi Pemerintah Kota Bekasi diberikan kewenangan untuk mencari, menggali dan mengolah data dan/atau informasi dari sumber lainnya dengan prinsip untuk melengkapi konten Website Resmi Pemerintah Kota Bekasi, yang data dan/atau informasinya dibutuhkan oleh masyarakat lainnya.
- (4) Penggunaan fitur saran/keluhan dan media sosial yang terintegrasi dengan website dapat digunakan sebagai media interaktif dan komunikasi dengan pengunjung website.
- (5) Konten data dan/atau informasi yang masuk melalui fitur saran/keluhan dan/atau fitur media sosial lainnya merupakan kewenangan SKPD terkait untuk menjawab dan menindaklanjuti informasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- (6) Penyajian konten data dan/atau informasi dapat diedit atau dihapus apabila berisi hal sebagai berikut :
 - a. informasi yang tampil tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. identitas user ID atau data register tidak jelas.
 - c. informasi yang dianggap berlebihan atau tidak sesuai kenyataan sebenarnya.
 - d. informasi memuat perkataan yang dianggap tidak pantas dan tidak beretika baik.
 - e. informasi yang dianggap bersifat untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
 - f. informasi sesuatu yang dianggap mengandung unsur sara, pornografi, pencemaran nama baik dan pelanggaran hak cipta.
 - g. terdapat kekeliruan ataupun keberatan dari isi konten yang disajikan.

- (7) Informasi/data dari SKPD yang akan dimuat Website Resmi Pemerintah Kota Bekasi dapat diunggah secara langsung melalui operator website SKPD setelah melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau melalui surat resmi tertulis atau email untuk dibantu dalam proses unggah informasi/data oleh tim manajemen Website Pemerintah Kota Bekasi.
- (8) Pengunjung website sesuai dengan user ID yang dimilikinya baik yang terdaftar dalam database website maupun media sosial lainnya dapat berperan serta mengirimkan tulisan atau informasi untuk ditampilkan pada Website Resmi Pemerintah Kota Bekasi dan berkewajiban memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan segala aktifitas serta isi muatan yang terkandung didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik user ID tersebut.
- (9) Apabila ada kekeliruan ataupun keberatan dalam penyajian informasi, Tim Manajemen Website Resmi Pemerintah Kota Bekasi dapat mengedit ulang atau menghapus informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).

BAB VI WEBSITE SKPD

Pasal 11

- (1) Website SKPD adalah Situs Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi di internet dalam rangka untuk menyampaikan informasi tentang profil, tugas pokok dan fungsi, sosialisasi, kegiatan maupun perkembangan terkini dari tiap-tiap SKPD.
- (2) Website SKPD dimaksudkan untuk menyajikan data dan/atau informasi dari tiap-tiap SKPD secara lebih rinci dan akurat.
- (3) Dalam pengelolaan website, SKPD membentuk tim asistensi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip untuk melengkapi Website Resmi Pemerintah Kota Bekasi dan Website SKPD.
- (4) Pengelolaan dan pemeliharaan serta segala aktifitas yang tersaji di website menjadi tanggungjawab SKPD tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3).
- (5) Dalam rangka integrasi dan/atau penyelerasan dengan Website Resmi Pemerintah Kota Bekasi, kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan website SKPD, diharuskan berkordinasi dengan Tim Manajemen Website Resmi Pemerintah Kota Bekasi dan pengalamatan website SKPD diharuskan dan/atau diarahkan untuk menggunakan sub domain namaskpd.bekasikota.go.id.

BAB VII USER ID DAN HAK AKSES

Pasal 12

- (1) User ID diperlukan untuk pengunjung yang akan menggunakan fitur yang tersaji website.
- (2) Untuk memberikan hak akses berbagai sumber daya website kepada pengguna maka dibuat terlebih dahulu user ID dan dibagi dalam beberapa group disesuaikan dengan account penggunaannya.

- (3) User ID terbagi dalam beberapa group disesuaikan dengan kebutuhan hak akses yaitu administrator, redaktur, editor dan register.
- (4) Segala penyajian informasi dan aktifitas yang dilakukan oleh user ID sepenuhnya menjadi tanggung jawab sebagai user ID itu sendiri.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Agustus 2011

**Plt. WALIKOTA BEKASI
WAKIL WALIKOTA,**

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Agustus 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 33 SERI E